



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNIWATI Alias NENG Binti ABLABAGO**
Tempat lahir : Rawua
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/05 Juni 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ameroro, Kec. Uepai, Kab.Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukum AGUS ARIADI, SH. MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 07 Maret 2017 Nomor 34/PEN.PID/2017/PT SULTRA Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara pidana Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.B/2016 /PN.Unh. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2016 No.Reg.perkara : PDM-77/RP-9/Epp.1/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Juniwati alias Neng binti Ablabago, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yaitu Saksi Putri Nur Ningsih alias Vita binti Burhan dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Putri Nur Ningsih alias Vita di lokasi tanah di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang dibeli dari Terdakwa. Kemudian Saksi Putri Nur Ningsih alias Vita bersama Saksi Darmin alias Doking, Saksi Makmur alias Bio M., Saksi Ir. Muh. Yamin alias Yamin dan beberapa aparat Desa Anggopiu sedang melepas papan dari rumah yang Saksi Putri Nur Ningsih beli dari Terdakwa dan menata papan disekitar daerah rumah ;
- Bahwa pada saat Saksi Putri Nur Ningsih alias Vita menata lalu Terdakwa menunjuk Saksi Putri Nur Ningsih alias Vita dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan berteriak dan mengatakan “kamu beli ini tanah karena kamu jual pepemu beberapa kali saya antar ko ke hotel, baru-baru lagi ini saya antar ko pergi sama H. Dini” dan Saksi Putri Nur Ningsih alias Vita menjawab “ Bu, kita tidak buta, kita

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tuli yang serahkan kita itu uang suamiku bukan yang itu", lalu Terdakwa berpaling dan naik di motornya mengatakan "memang kau... kamu jual pepemu" dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tanah yang Saksi Putri Nur Ningsih alias Vita beli tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Putri Nur Ningsih alias Vita malu dan tercemar nama baiknya di masyarakat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. ;

Telah membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha tertanggal 17 Januari 2017 No.Reg.Perkara : PDM 77/RP-9/Epp.1/12 /2016, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juniwati alias Neng binti Ablabago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juniwati alias Neng binti Ablabago dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa Juniwati alias Neng binti Ablabago membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 31 Januari 2017, Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juniwati alias Neng binti Ablabago tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penghinaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juniwati alias Neng binti Ablabago oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca pula :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Januari 2017, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 31 Januari 2017 Nomor 139/Pid.B/2016/PN Unh. ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 139/Pid.B/2016/Pn.Unh tanggal 31 Januari 2017 ;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 08 Februari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
5. Memori Banding tanggal 09 Februari 2017 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 13 Februari 2017, serta telah diserahkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2017 ;

6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, masing-masing pada tanggal 02 Maret 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP. ;
2. Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tidak membedakan terlebih dahulu dan melihat bahwa masalah ini adalah masalah murni hukum perdata berkaitan dengan hubungan jual beli tanah yang seharusnya diselesaikan dengan upaya hukum acara perdata bukan masuk ranah pidana ;



3. Majelis Hakim tingkat pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Juniwati alias Neng Bin Ablabago dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan ;

Sehingga oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa menolak dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Juniwati Alias Neng Binti Ablabago ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 31 Januari 2017, No. 139/Pid.B/2016/Pn.Unh. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Juniwati Alias Neng Binti Ablabago tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan pasal 310 ayat (1) KUHP. dakwaan kesatu/tunggal Penuntut Umum ;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut umum karena perbuatan Terdakwa dan Korban merupakan perbuatan hubungan jual beli tanah adalah termasuk perbuatan hukum perdata ;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mustinya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 31 Januari 2017 Nomor 139 /Pid.B./ 2016/PN.Unh. serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan



sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri tentang dakwaan yang terbukti maupun lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berikut pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan**”, sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri sudah dianggap benar dan tepat, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 31 Januari 2017 Nomor 139/Pid.B/2016/PN Unh. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 31 Januari 2017 Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Unh, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena argumentasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Memori Banding tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana Penjara, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP., Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 31 Januari 2017 Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Unh, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : JUM,AT, tanggal 31 Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, oleh kami **GATOT SUSANTO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, dan **RISTI INDRIJANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 34/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA, tanggal 07 Maret 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 04 April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **GARITING HENDRAWINATA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BAMBANG SETIYANTO, S.H.

GATOT SUSANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

2. RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Turunan Putusn sesuai dengan aslinya

Kendari, 10 April 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WakilPanitera,

NORHASIDI, S.H.

NIP.19581029 198503 1 002